



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR: 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902).

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 14 April 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

KESATU : Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 terdapat dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 18 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 dapat berlangsung dengan lancar, aman dan sukses tidak terlepas dari Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 ini disusun dengan maksud untuk menjadi acuan bagi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

2. Tujuan

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 bertujuan:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, waktu dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya Pemilih, Partai Politik, dan para Calon Bupati dan Wakil Bupati serta para pemangku

kepentingan untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 ini meliputi :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengertian Umum, dan Asas Penyelenggaraan Pemilihan.

BAB II Pelaksanaan yang terdiri Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan.

BAB III Penutup.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Batang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Batang secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di kecamatan.

7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disingkat PPDP , adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
11. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PEYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektifitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II PELAKSANAAN

Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam keputusan ini. Tahapan pemilihan, terdiri atas:

1. Tahapan Persiapan, meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
 - e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - f. pendaftaran pemantau pemilihan;
 - g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. Tahapan Penyelenggaraan, meliputi:
 - a. penyerahan dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b. pendaftaran pasangan calon;
 - c. penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
 - d. kampanye;
 - e. pelaporan dan audit dana kampanye;
 - f. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. pemungutan dan penghitungan suara;
 - h. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - i. penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - j. penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - k. penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - l. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih;
 - m. evaluasi dan pelaporan tahapan.

BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR: 14/Kpts/KPU-KAB-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BATANG TAHUN 2017

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
2	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		22 Mei 2016
3	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Juli 2016
4	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2017
5	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 November 2016	14 Januari 2017
6	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017
7	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi KPU Kabupaten	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
8	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan Bimbingan teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	pemutakhiran ke PPK		
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan Penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPK kepada KPU Kabupaten	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 November 2016
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	3 November 2016	9 November 2016
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 November 2016	19 November 2016
	9) Perbaikan DPS	20 November 2016	24 November 2016
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaian beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 November 2016	27 November 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan Penyampaian beserta DPS hasil perbaikan oleh PPK kepada KPU Kabupaten	28 November 2016	29 November 2016
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten	28 November 2016	29 November 2016
	13) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	30 November 2016	6 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	14) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1):		
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	18 Desember 2016	24 Desember 2016
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan Penyampaian beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	27 Desember 2016	29 Desember 2016
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan dan penyampaian beserta DPTb-1 oleh PPK kepada KPU Kabupaten	30 Desember 2016	2 Januari 2017
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten	3 Januari 2017	4 Januari 2017
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	5 Januari 2017	14 Januari 2017
	f) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	14 Januari 2017	15 Februari 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	PENYELENGGARAAN		
1	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/ Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	3) Analisis dukungan ganda	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	16 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	e. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	21 Agustus 2016	3 September 2016
	f. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	4 September 2016	10 September 2016
	g. Rekapitulasi di tingkat kabupaten	11 September 2016	15 September 2016
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	11 September 2016	18 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	19 September 2016	21 September 2016
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	21 September 2016	27 September 2016
	d. Pemeriksaan kesehatan	19 September 2016	25 September 2016
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	25 September 2016	26 September 2016
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	19 September 2016	21 September 2016
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	27 September 2016
	h. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	21 September 2016	27 September 2016
	i. Pemberitahuan hasil penelitian	27 September 2016	28 September 2016
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	1) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	29 September 2016	1 Oktober 2016
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	l. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	6 Oktober 2016
	b) Analisis dukungan ganda	29 September 2016	6 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	7 Oktober 2016	8 Oktober 2016
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/ kelurahan	9 Oktober 2016	15 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	16 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	22 Oktober 2016	22 Oktober 2016
	n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	23 Oktober 2016	23 Oktober 2016
3	SENKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	b. Perbaikan permohonan sengketa	25 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Oktober 2016	8 November 2016
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	9 November 2016	11 November 2016
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 November 2016	14 November 2016
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	15 November 2016	5 Desember 2016
	g. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	6 Desember 2016	8 Desember 2016
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	5 Desember 2016	14 Desember 2016
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	15 Desember 2016	16 Januari 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	j. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	17 Januari 2017	19 Januari 2017
4	KAMPANYE		
	a. Kampanye	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
	b. Pengumuman penerimaan LADK	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	19 Desember 2016	19 Desember 2016
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	1 Maret 2017
	j. Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 November 2016	22 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 November 2016	14 Februari 2017
7	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/ kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
8	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	22 Februari 2017	24 Februari 2017
9	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	8 Maret 2017	10 Maret 2017
10	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati terpilih:		
	1) Tidak ada Permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Maret 2017
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
13	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Bupati dan Wakil Bupati terpilih:		
	1) Tidak ada Permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum

Ttd

ADI PRANOTO

